

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang http://www. Sumbarprov.go.id - E-mail disdukcapit sumbar@gmail.com

Nomor Lampiran 470/58 o /Dukcapil 3/XII/2021

1 (satu) berkas

Perihal

Penyampalan Hasil Rakor Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil

Padang, 23 Desember 2021

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

dì

TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat pada tanggal 13 Desember 2021 di Padang, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

- 1. Kegiatan rakor ini dilakukan dengan tujuan agar Kabupaten/Kota se Sumatera Barat memiliki pedoman yang sama dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dan kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.
- 2. Untuk tahun 2021, Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil ini merupakan finalisasi dari kegiatan penyusunan Buku Putih tersebut
- 3. Pada kegiatan ini, selain pemaparan Narasumber dari Kanwil Kemenag yang menyampaikan materi dan memberikan solusi penyelesaian permasahan khususnya yang bersinggungan dengan Kemenag, seluruh peserta juga diminta saran dan masukannya terhadap draft Buku Putih dan juga permasalahan lainnya yang belum ada dalam draft Buku Putih tersebut agar Buku Putih dapat lebih lengkap dan sempurna.
- 4. Adapun hasil Rakor Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat secara lengkap disampaikan pada matriks terlampir.
- 5. Selanjutnya, Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat ini akan segera didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota setelah proses penyempurnaan dan pencetakan selesai dilakukan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, M.M. Pembina Utama Muda NIP, 19660919 198602 1 006

ERA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).

HASIL KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN BUKU PUTIH PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN SIPILDI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT PADANG, 13 DESEMBER 2021

No	Matain !! M		
	Materi/Penyaji Materi	Isi Pokok Materi/Uraian Permasalahan	Tanggapan dan Pertanyaan Peserta Saran Narasumber/Kesepakatan
1.	Buku Putih Sebagai Pedoman Solusi Permasalahan	Dasar kegiatan :	Kabupaten Solok:
		 Adanya perbedaan dalam penyelesaian satu masalah yang sama 	a) Pada dasarnya setuju dengan Buku Putih verifikasi dan validasi data dan juga
	Penyelenggaraan Pelayanan	antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya di	karena memang dari awal Buku Putih ini pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan
	Pencatatan Sipil di	Sumatera Barat.	merupakan inisasi bersama Provinsi dan Puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota
	Kabupaten/Kota se Sumatera Barat:	Perlunya pedoman dalam penyelesaian permasalahan	Kabupaten/Kota, dan semua juga berasal untuk menindaklanjuti anak stunting yang
1		penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota	dari permasalahan yang ada di belum memiliki NIK, Akta Kelahiran, dan
	Drs. Besri Rahmad, M.M. (Kepala	se Sumatera Barat.	Kabupaten/Kota. KIA. Data juga telah diserahkan ke Dinas
	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera	 Sudah dimulainya proses koordinasi penyusunan Buku Putih 	b) Saat ini yang paling urgent adalah terkait Dukcapil dan Dinas Kesehatan seluruh
	Barat).	Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil ini dengan seluruh	data stunting, data untuk vaksin, dimana Kabupaten/Kota.
1		Kabupaten/Kota sejak tahun 2019, namun karena adanya	banyak NIK yang tidak ditemukan, dan 2. Untuk Buku Putih terkait pemberian NIK ba
1		beberapa kendala, sampai tahun 2021 ini belum juga selesai.	Dukcapil yang disalahkan, lalu meminta anak-anak stunting dan yang akan vaksin,
	1	2. Tujuan:	Dukcapil untuk memberikan NIK pada akan ditindaklanjuti di Bidnag Dafduk.
	1	 Adanya keseragaman solusi penyelesaian suatu masalah di 	anak-anak stunting yang tidak punya NIK 3. Untuk kekosongan pejabat, sebaiknya segera
1	1	seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang tidak	(diharapkan ada juga Buku Putih terkait diajukan usulan ke Pusat melalui Provinsi,
1		bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.	hal ini, yang bisa digunakan juga untuk agar seluruh posisi yang kosong dapat seger
		2) Selesai, tersusun dan terdistribusinya "Buku Putih	antar SKPD). diisi.
		Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	c) Saran juga agar ada Buku Putih terkait 4. Terkait permintaan legalisir untuk Akta yang
1		se Sumatera Barat" ini keseluruh Kabupaten/Kota sehingga bisa	data anak-anak stunting yang belum sudah TTE memang secara aturan sudah
1		dijadikan pedoman bagi aparat penyelenggaran pelayanan	mempunyai NIK tersebut. tidak boleh diberikan lagi, namun mungkin
1		pencatatan sipil menghadapi permasalahan dalam pencatatan	d) Saat ini di Kabupaten Solok banyak karena masih kurangnya sosialisasi sehingge
		dan penerbitan dokumen pencatatan sipil mulai tahun 2022 yang	kekosongan Pejabat, dari 4 Kabid, hanya 2 masih ada saja yang meminta Akta legalisir
		akan datang.	yang terisi, dan dari 8 Kasi, hanya 1 Kasi sebagai syarat pendaftaran. Untuk itu akan
1		3. Proses Penyusunan Buku Putih Tahun 2021:	yang terisi. dilakukan koordinasi kembali dengan pusat
		 Dinas Dukcapil Provinsi memfasilitasi pembuatan draft Buku 	e) Meminta Provinsi agar bisa memfasilitasi terkait hal ini.
1		Putih berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan pada	koordinasi dengan Dinas/OPD lainnya 5. Provinsi akan menindaklanjuti untuk
1		tahun 2019 dan mensinkronkan dengan aturan/kebijakan terbaru	terkait data-data penduduk yang berkaitan melakukan kerjasama dengan 3 instansi yait
		yang berlaku.	dengan pelayanan di OPD/Dinas tersebut Kemenag, PA, dan Dukcapil terkait
1	l .	Dinas Dukcapil Provinsi menyampaikan draft Buku Putih kepada	seperti terkait data stunting, data vaksin, pencatatan status kawin belum tercatat.
		seluruh Kabupaten/Kota untuk dapat dikoreksi, disempurnakan,	dll. 6. Terkait pemberian data by anme by address
		dan mengidentifikasikan permasalahan lain yang ditemui dan	2. Kota Sawahlunto : memang tidak boleh diberikan kecuali hanya
		belum tercantum dalam draft khususnya permasalahan yang	a) Pada tanggal 21 Desember 2021 akan untuk penyandingan dimana data tersebut
1	1	berhubungan dengan Kanwil Kemenag karena untuk tahun 2021	dilaksanakan sidang Isbat Nikah yang diberikan oleh instansi yang membutuhkan
		ini akan melibatkan Kanwil Kemenag dalam proses pemberian	merupakan tindak lanjut dari PKS antara dan Dukcapil hanya tinggl melakukan
	1	solusi dengan menjadi Narasumber pada saat Rakor Penyusunan.	PA dan Kemenag. verifikasi dan penyandingan data.
1	1	Dinas Dukcapil Provinsi memfasilitasi koordinasi finalisasi	b) Dari 64 penduduk yang tercatat dengan
	1	penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan	Status Kawin Tidak Tercatat dari hasil
1	1	Sipil melalui Rapat Koordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota	verifikasi hanya 23 yang lolos, lalu ketika
		dan menghadirkan Narasumber dari Kanwil Kemenag	sidang, hanya 6 orang yang bisa di

- Kemendagri.
- Dinas Dukcapil Provinsi memfasilitasi penyelesaian penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil tahun 2021 ini.
- Dinas Dukcapil Provinsi melakukan pencetakan Buku Putih sesuai rencana tahun ini sebanyak 80 buku.
- Dinas Dukcapil Provinsi mendistribusikan seluruh Buku Putih ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- 4. Rencana dan harapan ke Depannya:
 - Kegiatan fasilitasi penyusunan Buku Putih Penyelenggaran Pelayanan Pencatatan Sipil ini akan dilakukan rutin setiap tahun dengan melibatkan instansi/lembaga terkait yang banyak bersinggungan dengan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, dan lain-lain.
 - 2) Untuk tahun ini, proses penyusunan Buku Putih akan mengikutsertakan Kanwil Kemenag sebagai Narasumber untuk memberikan solusi permasalahan yang sering ditemui yang berhubungan dengan Kemenag seperti polemik pencatatan Status Kawin Belum Tercatat, akses dan integrasi SIMKAH dengan data kependudukan, dan isbat nikah.
 - 3) Diharapkan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini akan semakin lengkap dan beragam substansi isinya serta dapat menyajikan semua permasalahan yang timbul tidak hanya untuk internal Dukcapil saja tetapi juga permasalahan yang bersinggungan dengan instansi/lembaga lainnya agar tercapai keseragaman solusi untuk setiap permasalahan yang ada.
- Beberapa Permasalahan yang sudah teridentifikasi:
 - Banyaknya ditemukan perbedaan antara dokumen pencatatan sipil dengan ijazah dan buku nikah.
 - 2) Pejabat yang melegalisir Akta Capil apakah harus pejabat yang menandatangani dokumen atau Bidang yang melayani penerbitan dokumen dan apakah legalisir dapat dilakukan didaerah domisili?
 - 3) Adanya perbedaan NIK antara Akta Kelahiran, dengan KK dan KTP-el, NIK mana yang digunakan?
 - Bagaimana pencatatan status anak didalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran untuk status hubungan perkawinan orang tua tidak tercatat dalam KK sbg suami istri?
 - 5) Siapakah yang membuat SPTJM kebenaran data kelahiran untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak yang tidak diketahui asal usulnya?
 - 6) Cara mengubah Akta Kelahiran format lama dengan Akta

- isbatkan, selebihnya harus menikah ulang, karena pernikahan tidak sah/diakui secara hukum Islam, ada yang kurang rukun dan syaratnya.
- c) Dari hal ini dapat dilihat bahwa ternyata banyak penduduk dengan status kawin belum tercatat, yang masih nikah siri, ternyata pernikahannya banyak yang tidak sah, sehingga tidak bisa diisbatkan.
- d) Lalu, bagaimana dengan Akta Kelahiran Anak, apakah dibuat dengan Frasa?
- 3. Kabupaten Agam:
- Terkait banyaknya permintaan penduduk untuk merubah Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah. Saran agar Provinsi bisa membuatkan Surat Edaran agar pemahaman di Kabupaten/Kota tidak bermaksud untuk merubah Akta tersebut.
- b) Terkait adanya permintaan legalisir untuk Akta TTE. Diharapkan ada sosialisasi tentang hal tersebut untuk kesepakatan pemahaman diseluruh Instansi/OPD teknis terkait di Kabupaten/Kota. Terkait hal ini, Kabupaten Solok memberikan legalisir tersebut bila memang itu menjadi salah satu persyaratan yang ahrus dipenuhi seperti untuk pendaftaran polisi.
- 4. Kabupaten Tanah Datar:
 - a) Terkait polemik pencatatan kawin tidak tercatat, sudah duduk bersama antara PA, Kemenag, Nagari dan Dinas Dukcapil dengan memfasilitasi pertemuan 14 KUA dengan PA dan Kemenag, dengan menyampaikan regulasi dan keluhan dari masyarakat, dan akhirnya Kemenag menerima terkait pencatatan status kawin tidak tercatat ini.
 - Tindak lanjutnya adalah kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Nagari untuk 3000 pasangan kawin tidak tercatat yang ada di database,
 - Data tersebut dicek terlebih dahulu, kalo belum tercatat, namun ada buku nikahuva, dientry buku nikahnya, kalo memang

2. Polemik Pencat Tidak Tercatat e Pendaftaran Pen melalui Isbat N	11) Bagaimana pencatatan perkawinan dibawah umur? 12) Jika masyarakat melaporkan perkawinan lebih dari 60 hari tanggal perkawinan apakah harus melalui putusan pengadi 13) Status dalam KK adalah cerai hidup, kemudian menikah lag tetapi KUA tidak mau menikahkan karena tidak ada surat c 14) Status perkawinan di KTP-el belum menikah, namun pernal menikah siri dan sudah cerai siri serta sudah mempunyai an Namun, KUA menolak untuk menikahkan yang bersangkul 15) Perceraian siri dan pernikahan siri tidak bisa dibuktikan di pengadilan, yang mengajukan tidak mendapatkan solusi da pengurusaan pernikahannya secara legal, begitu juga denga penduduk non muslim. 16) WN Malaysia (laki-laki) menikah dengan WNI. WNA meni dunia di Sumbar 3 tahun yang lalu, sementara Capil bisa membuatkan akta kematiannya kalau baru meninggal. 6. Hasil Yang Diharapkan: 1) Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil da diselesaikan penyusunannya tepat waktu sesuai dengan reryang telah diletapkan yaitu pada bulan Desember 2021. 2) Seluruh Kabupaten/ Kota dapat berperan aktif dalam prose finalisasi penyusunan Buku Putih ini dengan memberikan masukan, kritik, dan saran untuk penyempurnaannya. 3) Dinas Dukcapil Provinsi dapat segera mendistribusikan Bu Putih tersebut ke seluruh Kabupaten/ Kota setelah proses pencetakan selesai. 4) Dinas Kabupaten/ Kota dapat mempedomani Buku Putih epnyelesaian setiap permasalahan yang ditemui, khususny sudah ada solusi penyelesaiannya dalam Buku Putih.	ada perbedaan antara ijazah dan Akta Kelahiran, jika data pendukung lengkap bisa dilakukan perubahan sesuai dengan azas Contrarius Actus (CA). 5. Kabupaten Padang Pariaman: Sebaiknya dilakukan pembahasan langsung ke draft Buku Putihnya. 6. Kota Bukittinggi: a) Terkait poin kesepakatan, untuk SPTJM Perkawinan Belum Tercatat apakah ada rentang waktunya, apakah sudah connect dengan aplikasi. b) Akta Kelahiran beda dengan Ijazah, bisa dilakukan perubahan dengan CA. 7. Kota Padang Panjang; a) Minggu kemarin ada kasus Akta Kematian ada 2 keluarga pindah dari Tanah Datar ke Padang Panjang dimana masing-masing saling melaporkan kematian pasangan masing-masing. Lalu masing-masing menikah, lalu suami kembali lagi ke Tanah Datar, lalu ketika mau vaksin data tidak ada karena tercatat sudah mati, akhirmya dilakukan CA untuk menghidupkan kembali data penduduk tersebut. b) Pada tahun 2017 ada permohonan isbat nikah untuk 54 orang yang mendaftar, namun yang dikabulkan isbatnya hanya 11 yang disetujui, sisanya diminta untuk nikah ulang. Jadi banyak yang tidak sah nikahnya. 1. Untuk anak yang lahir sebelum pernikanan ananananananananananananananananan
	11) Bagaimana pencatatan perkawinan dibawah umur? 12) Jika masyarakat melaporkan perkawinan lebih dari 60 hari tanggal perkawinan apakah harus melalui putusan pengadi 13) Status dalam KK adalah cerai hidup, kemudian menikah lag tetapi KUA tidak mau menikahkan karena tidak ada surat c	diajukan untuk isbat. Kalo saat sidang diterima, dilaksanakan isbat, bila ditolak, lakukan nikah ulang. d) Terkait pemberian data untuk dinas kesehatan, data yang diberikan adalah data-data yang sudah dipilah saja. e) Untuk perubahan elemen data misalnya ada perbedaan antara ijazah dan Akta Kelahiran, jika data pendukung lengkap bisa dilakukan perubahan sesuai dengan azas Contrarius Actus (CA). 5. Kabupaten Padang Pariaman : Sebaiknya dilakukan pembahasan langsung ke

Optimalisasi Integrasi dan Akses SIMKAH:

H. Edison, M.Ag. (Kabid Urusan Agama Islam, Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Earat).

- Poin Kesepakatan Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga, Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah:
 - Menyepakati bahwa bagi penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah/akta perkawinan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan yang saat ini tercatat di dalam database kependudukan (34.694.088 pasangan menikah).
 - Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan dan masing-masing suami dan istri harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat.
 - 3) Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), tidak terhalang melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, pasangan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin isteri sebelumnya.
 - Masing-masing melakukan sosialisasi dan program lain sesuai dengan kewenangannya dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan sirri/perkawinan tidak tercatat.
 - 5) Data penduduk dengan status kawin belum tercatat, menjadi dasar bagi masing-masing Instansi terkait utk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.
 - Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan.
 - 7) Masing-masing berkomitmen untuk mensosialisasikan agar setiap perkawinan penduduk beragama Islam yang telah memiliki kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan penduduk yang beragama selain Islam yang telah memiliki surat bukti perkawinan sah secara agama/kepercayaannya, agar segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk dilakukan perubahan

- disebutkan binti nya?
- b) Penduduk banyak yang terkendala biaya untuk melakukan isbat (tidak mampu), lalu bila isbat ditolah harus menikah lagi, dan status anak harus mellaui penetapan pengadilan (biaya lagi). Jadi banyak biaya yang dikeluarkan penduduk dengan melakukan isbat.

2. Kabupaten Agam:

- a) Ada kasus suami istri yang komplain dimana istri ketika mau nikah lagi melaporkan suaminya sudah meninggal, lalu suami lapor dan akhirnya Dukcapil membatalkan Akta Kematian suami tersebut. Permasalahannya istri tersebut sudah menikah resmi, lalu mengapa KUA bisa begitu mudah menikahkan kembali.
- Buku Nikah palsu, ketika status disesuaikan dengan buku nikah, ternyata buku nikah tersebut palsu. Bagaimana Kemenag menghadapi banyaknya Buku Nikah palsu ini.
- 3. Kabupaten Sijunjung:
 Status Kawin belum tercatat, lalu pisah dengan SPTJM perceraian, status menjadi cerai tidak tercatat. Lalu mau menikah resmi dengan orang lain, namun KUA tidak mau menikahkan dengan alasan cerainya tidak tercatat, lalu bagaiman bisa menjadi status kawin tercatat?

4. Kota Bukittinggi:

- a) SPTJM perkawinan tidak bisa bagi pasangan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Apakah ada aturan tertulis yang menyatakan perkawinan ini sudah sesuai atau tidaknya dengan syarat dan rukunnya.
- b) Salah satu persyaratan pencatatan sipil adalah pengakuan anak adalah adanya surat keterangan dari pemuka agama. Dalam bentuk apa suratnya?

- itu ayah secara syar'i buka ayah biologis.
- Untuk isbat sudah ada anggaran untuk isbat gratis di pengadilan (dana MA) atau melalaui CSR, karena isbat adalah tusinya Mahkamah Agung, dan tidak boleh dianggarkan di dana APBD.
- 3. Saat pemeriksaan kadang-kadang bawa Al-Qur-an, tapi kalau ada Akta Mati Capil akan langsung percaya karena levelnya tinggi. Tapi kalau masih menggunakan NA-6 banyak kasus, sehingga perlu konfirmasi ke Nagari. Bila terbukti, Akta dicabut, Buku Nikah juga dicabut. KUA tidak hanya percaya pada dokumen resmi tapi juga harus dicek lagi.
- Buku Nikah palsu, sindikatnya sudah ditangkap di Bungo, Jambi, jaringannya juga sudah nasinal. Banyak buku nikah yang dicuri yaitu sampai sekian ribu (akan diberikan data no seri Buku Nikah yang hilang).
- KUA pasti tidak mau menikahkan karena kurang bukti/syarat. Solusinya harus ke pengadilan supaya tercatat, status cerai jelas (tidak ada cara lain untuk hal ini).
- 6. Tambahan dari Tanah Datar, kalo isbat tidak diterima, akan keluar putusan pengadilan yang akan menyatakan pernikahan tidak diakui dan tidak sah menurut agama dan hukum negara, sehingga status bisa kembali menjadi "belum kawin" (jejaka atau perawan).
- Sesuai dengan aturan agama baik rukun maupun syarat sahnya.
- Berupa surat dari pemuka agama yang berwenang mengeluarkan surat tersebut yaitu dari gereja.

		status perkawinannya dalam dokumen kependudukan dan diterbitkan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama selain Islam. 8) Untuk ke depan, semua perkawinan harus dicatatkan agar semua keluarga masuk ke dalam kartu keluarga dengan status kawin tercatat, kecuali untuk pasangan yang memang belum dapat mencatatkan perkawinannya karena kondisi khusus, seperti masyarakat adat atau agama leluhur. 3. Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 bertempat di Ruang Bima Lantai II Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dihadiri oleh: 1) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung (Dr. Drs. Aco Nur SH, MH) 2) Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama (H.Muh.Adib, S.Ag). 3) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Ir. Agustina Erni, M.Sc) 4) Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial (Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si) 5) Ketua Komnas Perempuan (Andy Yentriyani, S.Sos., MA) 6) Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KH. Dr. M. Nurul Irfan, M.Ag)	S. Kabupaten Padang Pariaman: Sudah ada kerjasama dengan Pengadilan dan KUA untuk pelaksanaan isbat nikah ini melalui integrasi pelayanan dengan inovasi bernama Panther.	9. Padang pariaman sudah ada kerja sama antara Dinas Dukcapil dengan Kemenag dan Pengadilan Tinggi untuk solusi pe incatatan perkawinan tidak tercatat. 10. Aplikasi SIMKAH sejak Mei 2021 I tidak bisa lagi akses NIK karena adanya atur ian terbanu harus lewat web portal.
3.	Finalisasi Penyusunan Buku Putih Penyelerugaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat It, Putri Rano Sari, M.Si. (Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat)	 Memimpin diskusi pembahasan draft Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Seluruh Kabupaten/Kota yang hadir diminta saran dan masukannya satu persatu untuk draft Buku Putih yang ada, dan juga menyampaikan permasalahan baru yang masih ditemui namun belum masuk dalam draft Buku Putih. Seluruh peserta juga diminta masukan, saran, dan kesepakatannya terhadap solusi untuk permasalahan-permasalahan baru yang muncul saat acara. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Kemenag telah langsung disampaikan kepada Narasumber dari Kemenag dan telah langsung diberikan solusi oleh Narasumber tersebut. Saran dan masukan dari seluruh Kabupaten/Kota dicatat dan 	1. Kabupaten Solok: a) 1.1. hal 1: Perubahan harus melalui pengadilan, perubahan bisa dilihat dokumen pendukungnya b) 3.5-7. hal 10: Perubahan status perkawinan menjadi belum kawin dengan melampirkan putusan pengadilan dengan menjelaskan pernikahan yang telah dilakukan tidak bisa dibuktikan dan tidak sah menurut hukum agama sehingga status bisa kembali menjadi perjaka atau perawan.	1. Semua saran, masukan, permasalahan baru, solusi penyelesaian yang telah disepakati bersama, akan dijadikan sebagai bahan untuk penyempurnaan Buku Putih Penyelenggarian Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang akan dilakukan oleh tim Dukcapil Provinsi, untuk selanjutnya dicetak dan didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota agar bisa dijadikin pedoman dalam penyelesaian permasalahan yang ditemui dalam pelayanan. 2. Buku Putih ini akan rutin dilakukan upgraje setiap tahunnya dengan melibatka

disepekati bersama sebagai bahan untuk penyempurnaan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil yang selanjuinya akan cilakukan penyempurnaan penyusunannya oleh tim dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.

 Finalisasi Buku Putih ini harus selesai paling lambat pada akhir Desember 2021, dan selanjutnya akan dicetak serta didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, agar dapat dijadikan pedeman dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di masing-masing Kabupaten/Kota mulai tahun 2022. 2. Kabupaten Sijunjung:

i.1. hal 1:
 Bisa dilakukan dengan azas Contrarius

 Actus tanpa perlu melihat dokumen
 mana yang terlebih dahulu keluar.

 b) 1.1. hal 3: Perbaikan kesalahan urutan anak dengan pembatalan akta dgn membuat akta baru & meminta seluruh akta anak yang ada.

1.2. hal 5: Yang membuat SPTJM adalah yang melapor, namun bila anak tersebut sudah dibawa ke Puskesmas bisa dengan menyertakan Surat Keterangan dari Puskesmas (yang melapor Puskesmas).

d) Usia 17 tahun menikah, ingin membuat Akta Kelahiran Anak, tidak bisa SPTJM, bagaimana pencatatan Akta Kelahiran anak tersebut? Perkawinan tidak bisa dicatatkan, dan akta anak adalah "anak seorang ibu".

e) Bagaimana pencatatan kematian bagi penduduk yang sudah meninggal 20-30 tahun yang lalu, dengan kepentingan adanya urusan akta tanah. Kalo masih ada dokumen penduduk, keluarkan Akta Kematiannya, kalau tidak ada sarankan untuk ke Pengadilan (tercantum dalam pasal 65 Permendagri 109/2019).

f) Bagaimana untuk non muslim yang sudah menikah 5-10 tahun yil, namun baru akan melakukan pencatatan dan penerbiatan Akta Perkawinannya? Tidak perlu dengan penetapan Pengadilan, bisa langsung diterbitkan Aktanya, namun jika ada keraguan, bisa minta untuk legalisir Surat Pemberkatan dari gereja tempat pemberkatan terjadi atau ke Binwas Kristen Kanwil Kemenag di Padang, Legalisir juga bisa dilakukan di gereja domisili meskipun pemberkatan di gereja lainnya (luar domisili).

3. Kabupaten Tanah Datar :

 a) Pengakuan dan pengesahan anak hanya untuk non muslim. OPD/Instansi teknis terkait yang Derbeda seperti Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, Imigrasi, KUA, dan lain-lain dengan harapan Buku Putih ini akan semakin lengkap dan bermanfaat.

 Dinas Dukcapil Provinsi bisa memfasilitasi untuk meminta Daftar Gereja Resmi di Sumatera Barat yang bisa/berhak melakukan pemberkatan dan bisa melegalisir Surat Pemberkatan Gereja jika dibutuhkan ke Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat.

b) Bagaimana urutan anak setelah isbat nikah? Bila mengajukan pengesahan anak urutan anak lanjut, namun bila tidak, anak pertama adalah anak ke-1 seorang ibu, dan anak kedua anak anak ke-1 ayah dan ibu. 7. Kota Padang Panjang; a) Bagaimana kalau proses pembatalan Akta luar domisili untuk wilayah Sumalera Barat dengan azas Contrarius Actus (CA) bisa langsung dilakukan tanpa harus ada surat rekomendasi dari daerah asal (tempat Akta terbit). Seluruh peserta yang hadir setuju dengan syarat tetap harus selekiti dan bila ada	
Seluruh peserta yang hadir setuju dengan	